**JURNAL SKRIPSI**

**PENGGUNAAN HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYATTERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**



**Oleh:**

**ZULPAN**

**D1A011363**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**2018**

**PENGGUNAAN HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

 **Oleh:**

 **ZULPAN**

 **D1A011363**

 **Menyetujui,**

|  |  |
| --- | --- |
| **Dosen Pembimbing Pertama,****F:\SKRIPSI FIX\ttd 1.png****Dr. Muhammad Ilwan, SH.,MH****NIP. 196705301993031001** | **F:\SKRIPSI FIX\ttd 2.pngDosen Pembimbing Kedua,****Haeruman Jayadi, SH., MH****NIP. 197912312005011002** |

**PENGGUNAAN HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

**Penulis: Zulpan (NIM: D1A011363)**

**Fakultas Hukum Universitas Mataram**

**ABSTRAK**

Judul: “**Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi**.” Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan terkait independensi KPK ketika dihadapkan dengan hak angket DPR. Dalam penelitian ini digunakan metode hukum normatif yakni dengan mencari sumber literatur dari buku-buku bacaan dan lainnya. Pada kesimpulannya, KPK sebagai lembaga independen dapat dijadikan objek hak angket, dengan catatan bahwa angket tidak boleh digunakan dalam kaitannya dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan oleh lembaga KPK. Hal tersebut tersebut berimbas juga pada prosedur penggunaan hak angket tersebut.

Kata kunci: Batasan hak angket DPR, Independensi KPK, Prosedur Angket.

**ABSTRACT**

Title: "Use of the House of Representatives' Questioning Rights Against the Corruption Eradication Commission." This research was motivated by problems related to the independence of the KPK when faced with the DPR's inquiry right. In this study the normative legal method is used by looking for literature sources from reading books and others. In conclusion, the KPK as an independent institution can be used as an object of inquiry rights, provided that the questionnaire may not be used in connection with investigations, investigations and prosecutions by KPK institutions. This also affected the procedure for using the questionnaire rights.

Keywords: Limitation of DPR inquiry rights, KPK independence, questionnaire procedures.

*Keyword: Limitation of the right of the DPR inquiry, Independence of the KPK, Procedure Questionna*

1. **PENDAHULUAN**
2. **Latar Belakang**

Sejak rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 28 April 2017, DPR menyetujui penggunaan hak angket. Hal tersebut tertuang dalam keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/V/2016-2017 tentang Pembentukan Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat berbagai tanggapan baik dari KPK sendiri ataupun dari para pakar Hukum Tata Negara.

Sebelum KPK menyatakan pendapat tentang angket tersebut, terlebih dahulu meminta pendapat 132 orang ahli Hukum Tata Negara untuk dimintai keterangan. Alhasil, disimpulkan bahwa Hak angket yang ditujukan DPR terhadap KPK tersebut dinilai tidak tepat karena lembaga KPK adalah lembaga negara independen yang tidak boleh di intervensi baik dalam bentuk angket ataupun lainnya oleh lembaga lain seperti halnya lembaga eksekutif maupun legislatif.

Selain hal itu, salah seorang koordinator yang tergabung dalam lembaga *Indonesia Corruption Watch(ICW)* yaitu Donal Fariz mengatakan bahwa terkait mekanisme pembentukan pansus angket terhadap KPK dinilai tidak sah secara hukum karena tidak kuorum, sedangkan berdasarkan Pasal 201 ayat (2) UU MD3, seharusnya keanggotaan pansus harus terdiri dari semua unsur fraksi. Dengan demikian, terbentuknya pansus angket KPK yang tidak kuorum atau tidak terdiri dari semua unsur fraksi tidak memiliki keabsahan.

Berbeda halnya dengan pendapat Yusril Ihza Mahendra yang juga termasuk ahli di bidang Hukum Tata Negara mengatakan yang pada intinya bahwa karena KPK dibentuk dengan undang-undang, maka untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang itu, DPR dapat melakukan angket terhadap KPK.

Hal di atas menunjukkan bahwa telah terjadi permasalahan yang begitu signifikan kaitannya dengan penggunaan hak angket DPR terhadap KPK sehingga perlu untuk mengkaji lebih mendalam terkait angket tersebut.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat ditarik suatu masalah/isu hukum sebagai yakni Bagaimana kekuasaan penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi? Serta bagaimanaprosedur penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat tersebut dari perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku?

1. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kekuasaan penggunaan hak angket DPR terhadap KPK serta untuk mengetahui bagaimana prosedur angket tersebut terhadap KPK.

Adapun manfaat penelitian ini secara teori, adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum. Sedangkan secara praktis, penelitian ini pula dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan khususnya terkait angket terhadap KPK serta dapat bermanfaat sebagai referensi bagi peneliti berikutnya.

1. **Metode Penelitian**

Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum Normatif yang secara khusus mengkaji tentang konflik norma di dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang masalah yang akan diteliti. Bahan hukum dalam penelitian ini bersumber dari kepustakaan, yaitu dari buku-buku literatur, jurnal, makalah, berita negara, dan lain-lain yang relevan dengan tema ataupun pokok permasalahan yang diteliti.

Adapun analisa dalam penelitian ini diuraikan secara deduktif atau dengan menarik kesimpulan dari suatu permaslahan yang bersifat umum ke khusus.

1. **PEMBAHASAN**
2. **Pengertian Hak Angket**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), angket adalah penyelidikan oleh lembaga perwakilan rakyat terhadap kegiatan pemerintah.[[1]](#footnote-2)Angket berasal dari kata ‘*enquete*’ (Prancis) yang berarti ‘penyelidikan’.Angket mulai dikenal di Prancis yang pada mulanya digunakan untuk menyelidiki penyelewengan dalam administrasi negara oleh pejabat pemerintahan. Berikutnya angket berkembang di Inggris yang menganut sistem parlementer, dimana angket digunakan untuk menyelidiki pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah yang tujuan akhirnya adalah pemecatan pejabat pemerintah. Sedangkan di Amerika Serikat (AS) yang menganut sistem presidensil, meskipun tidak disebutkan secara jelas dalam konstitusi AS, namun substansi angket oleh kongres ternyata di praktikkan. Hal ini terlihat dari kasus Watkins v. United States, dimana hakim pengadilan berpendapat bahwa “Kongres memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan mempublikasikan kasus korupsi, maladministrasi, atau inefisiensi pada badan pemerintahan”. Hal itu kemudian menjadi perbandingan atau acuan dimana hak angket dapat diterima baik dari segi teori maupun praktik didalam sistem pemerintahan presidensil termasuk juga di Indonesia.[[2]](#footnote-3)

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, hak angket tercantum dalam Pasal 20A Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dimana hak angket merupakan hak DPR yang dapat dipergunakan untuk melakukan penyelidikan terhadap Undang-Undang, APBN, maupun kebijakan pemerintah yang lainnya. Hak angket tersebut kemudian diatur dan dijabarkan didalam UU No. 17/2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), lalu diperjelas kembali didalam peraturan DPR (Tatib DPR 2014).

Kalau pada bahasan sebelumnya menyebutkan hak angket digunakan untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, selanjutnya pada Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 disebutkan bahwa:“Hak angket sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf badalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.”[[3]](#footnote-4)

1. **Angket Terhadap KPK**

Kalau memperhatikan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang dapat dikenai atau menjadi objek dari hak angket. Kalau dikaitkan dengan angket terhadap KPK, maka dipaparkan bahwa, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah pelaksana undang-undang, dimana lembaga tersebut selaku pelaksana dari Undang-Undang Nomor 30 tahun 2003 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK juga bertugas dalam menangani kebijakan pemerintah khususnya dalam bidang pemberantasan korupsi yang sifatnya penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini terlihat dari bagaimana standarisasi jumlah kerugian negara yang di korupsi sehingga dapat ditangani oleh KPK seperti kasus korupsi mega proyek E-KTP yang menyebabkan kerugian negara bermilyaran rupiah sehingga merugikan masyarakat luas.

Selain hal di atas, KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, terindikasi atau diduga bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.Sebagaimana yang disampaikan dalam Risalah Rapat Paripurna DPR mengenai angket terhadap KPK yang menyebutkan bahwa terdapat 7 hal penting yang mendasari penggunaan angket terhadap KPK yakni:[[4]](#footnote-5) (a) Kelebihan pembayaran gaji pegawai KPK yang belum diselesaikan atas pelaksanaan tugas belajar; (b) Belanja barang pada Direktorat Monitor Kedeputian Informasi Dan Data yang tidak dilengkapi dengan pertanggungjawaban yang memadai dan tidak sesuai mata anggarannya; (5 Risalah sidang Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (Laporan Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPR RI pada Sidang Tahunan MPR RI) Tahun Kelima 2003-2004; (c) Pembayaran belanja perjalanan dinas, belanja sewa, belanja jasa profesi pada Biro Hukum; (d) Kegiatan perjalanan dinas kedeputian penindakan yang tidak didukung surat perintah; (e) Standar biaya pembayaran atas, honorarium kedeputian penindakan; (f) Realisasi belanja perjalanan dinas biasa yang tidak sesuai dengan ketentuan minimal; dan (g) Perencanaan gedung KPK tidak cermat sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran.

Hal di atas menunjukkan bahwa KPK pada dasarnya dapat dijadikan sebagai objek atau kajian dari angket DPR.

1. **Independensi KPK dalam Hak Angket**

Kedudukan lembaga KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menyebutkan beragam pendapat. Ada yang menyebutkan bahwa KPK termasuk dalam lembaga negara eksekutif karena sebagai pelaksana undang-undang, dan adapula yang menyebutnya sebagai lembaga negara independen diluar dari eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Menurut teori Seamon dan Funk,[[5]](#footnote-6) terdapat indicator sebuah komisi negara independen, yakni: memiliki lebih dari satu orang pimpinan, pimpinan tidak dikuasai mayoritas partai politik, serta masa jabatan pimpinan tidak habis secara bersamaan. Hal ini sesuai dengan bagaimana kelembagaan di dalam KPK itu sendiri bahwa KPK memiliki lebih dari satu orang pimpinan, pimpinannya tidak dikuasai atau berasal dari partai politik, serta masa jabatan pimpinannya tidak habis secara bersamaan.

Berikutnya, KPK sebagaimana pada Pasal 3 UU No. 30/2002 menyebutkan bahwa KPK merupakan lembaga negara yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Permasalahan independensi lembaga KPK ini kemudian menjadi pro-kontra ketika dihadapkan dengan hak angket DPR. Di satu sisi angket dapat digunakan terhadap tugas dan wewenang KPK, disisi lain KPK sebagai lembaga independen tidak boleh di intervensi oleh kekuasaan lembaga manapun termasuk DPR.

Hemat saya, terlepas dari KPK dinyatakan sebagai lembaga negara bagian dari eksekutif atau lembaga negara independen, tetapi pada dasarnya tetap terikat dengan prinsip-prinsip umum dimana setiap lembaga negara tidak boleh terlepas dari pengawasan lembaga lainnya. Prinsip umum yang dimaksud adalah prinsip *check and balances*yakni prinsip kawal imbang antar cabang kekuasaan lembaga negara.

Meskipun prinsip *check and balance*tersebut tidak terlihat ada keterkaitan langsung antara DPR dengan KPK, namun KPK sebagai lembaga negara yang memiliki asas akuntabilitasnya dimana KPK menyampaikan laporan pertanggung-jawabannya terhadap Presiden sebagai pimpinan tertinggi eksekutif, maka DPR pun tidak menutup kemungkinan dapat memberikan masukan atau rekomendasi kepada Presiden terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Disisi lain, Presiden juga berhak memberikan tanggapan melalui kewenangannya yakni mengajukan rancangan undang-undang jika kemudian ada undang-undang yang sudah tidak relevan dengan perkembangan serta kebutuhan masyarakat saat ini. Hal ini juga memberikan pengaruh terhadap bagaimana eksistensi pelaksanaan tugas dari lembaga KPK sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab terhadap Presiden.

Permasalahan di atas kemudian diterangkan atau dijelaskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU-IV/2006 halaman 269 yang menjelaskan dalam hal apa KPK disebut sebagai lembaga independen. Dalam Putusan MK tersebut menjelaskan bahwa independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Berikutnya pada Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017, menjelaskan bahwa DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasannya dapat menggunakan hak-hak konstitusionalnya termasuk hak angket terhadap KPK hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK selain pelaksanaan tugas dan kewenangan yudisialnya (penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan).

Uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa, meskipun hak angket DPR dapat digunakan untuk menyelidiki tugas dan wewenang KPK, akan tetapi ada batasan dimana angket tersebut tidak boleh mempengaruhi dalam rangka *Pro Justitia* (penegakan hukum) atau lebih detailnya tidak boleh mempengaruhi proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan oleh KPK.

1. **Prosedur Angket Terhadap KPK**

Terkaitpenggunaan hak angket DPR terhadap KPK, terdapat beberapa prosedur yang kemudian tidak digunakan atau cenderung diabaikan oleh DPR yakni pada tahap pengambilan keputusan penggunaan hak angket DPR terhadap KPK yang oleh pimpinan sidang paripurna tidak mempertimbangkan jumlah peserta yang hadir ketika sidang paripurna saat itu. Terlebih lagi banyak peserta sidang yang melakukan aksi *walkout* atau keluar dari ruang sidang karena tidak setuju dengan penggunaan angket tersebut.[[6]](#footnote-7) Hal ini tentu menyalahi peraturan Undang-Undang yakni Pasal 199 sampai dengan Pasal 208 UU MD3/2014 dimana angket harus disetujui oleh setengah jumlah anggota paripurna yang hadir, dengan catatan bahwa yang hadir ketika itu merupakan setengah dari jumlah anggota DPR secara keseluruhan.

Selanjutnya terkait pada tahap pembentukan panitia khusus angket (Pansus Angket), bahwa pada awal pembentukan Pansus, banyak fraksi yang kemudian tidak mengirim anggotanya ke dalam keanggotaan Pansus sedangkan proses penyelidikan Pansus sudah berjalan. Seperti fraksi dari Partai Demokrat, PKB dan PKS.[[7]](#footnote-8) Hal ini tentu menyalahi aturan Undang-Undang yakni Pasal 201 Ayat (2) UU MD3/2014 dimana Pansus harus terdiri dari semua unsur fraksi di DPR.

Uraian di atas menunjukkan bagaimana tidak proseduralnya penggunaan angket oleh DPR terhadap KPK. Namun pada kenyataannya, Pansus angket tetap dibentuk, berjalan bahkan sampai menyatakan hasil rekomendasinya yang pada intinya bahwa tidak ada suatu hal yang signifikan yang kemudian menjadi temuan dari penyelidikan Pansus angket tersebut yang kemudianakan dilaksanakan oleh KPK. Hanya saja penomena ini melahirkan prosedur khusus terhadap KPK dimana Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya menyatakan bahwa angket tersebut tidak dapat digunakan terhadap proses penegakan hukum yakni proses penyelidikan, penyedikan, dan penuntutan yang sedang berlangsung oleh KPK. Hal ini tentu untuk tetap mempertahankan keadilan, serta efektifitas dan efisiensi kinerja KPK khususnya dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Meskipun KPK merupakan komisi negara independen, namun tetaplah KPK dengan asas akuntabilitasnya memberikan celah untuk menerima saran ataupun kritik baik dari masyarakat luas maupun dari pihak lembaga negara lainnya seperti dalam bentuk angket oleh DPR. Akan tetapi terbatas pada hal-hal dalam rangka penegakan hukum seperti proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan oleh KPK. Hal demikian pula secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa prosedur angket khusus berlaku terhadap KPK, dimana angket tidak boleh mempengaruhi proses hukum yang sedang berlangsung atau dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

1. **Saran**

Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga negara yang memiliki hak untuk melakukan penyelidikan angket, hendaknya tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang bersumber dari undang-undang maupun dari putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi khususnya terkait angket. Hal demikian supaya efisiensi dan efektifitas penggunaan hak angket terhadap KPK tersebut lebih optimal sesuai dengan tujuan utamanya angket tersebut diperuntukkan.

Komisi pemberantasan korupsi sebagai lembaga negara independen, hendaknya tetap juga memperhatikan bagaimana saran ataupun kritik baik dalam bentuk angket ataupun lainnya. Hal demikian untuk tetap mengevaluasi kembali kinerja KPK yang di anggap perlu untuk dilakukan pembenahan kearah yang lebih baik.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Ali Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum,* Sinar Grafika Jakarta

HAS Natabaya, 2008, Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Tatanusa, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Cetakan Ke-8, 2016

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Moh Kusnardi, 1983, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945, Gramedia. Jakarta

Said Ruphina, 2006, *Reformasi Sistem Ketatanegaraan Indonesia Melalui Perubahan* UUD 1945, Mataram University Press, Mataram.

Sarkawi, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Pustaka Bangsa, Mataram.

Soerjono Soekanto & Sri Maudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010

Triwulan Titik dan Ismo Widodo, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Wahyudi Alwi, 2013, *Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LNRI No. 182 Tahun 2014)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LNRI No. 137 Tahun 2002)

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Eksistensi Lembaga Negara*, Jakarta 2007.

Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia, Cikal Bakal, Pelembagaan, Dan Dinamika Wewenang*. Pusat Analisis Dan Layanan Informasi, Jakarta 2013

[http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang. Diunduh pada 23/8/2017](http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang.%20Diunduh%20pada%2023/8/2017)

<https://news.detik.com/berita/d-3486828/ini-sederet-alasan-dpr-gulirkan-hak-angket-kpk>, diunduh pada 5/2/2018

1. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 4 (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama) Hlm 69 [↑](#footnote-ref-2)
2. Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, Hlm 103 [↑](#footnote-ref-3)
3. Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, (LNRI No. 182 Tahun 2014). [↑](#footnote-ref-4)
4. <https://www.youtube.com/watch?v=u2gz0Vqk8pw>, diunduh pada 28 september 2017 [↑](#footnote-ref-5)
5. William F. Funk dan Richard H. Seamon, *Administrative Law*: *Example And Explanations* (2001) n 7, hlm 7 [↑](#footnote-ref-6)
6. Lihat<https://www.youtube.com/watch?v=sIrsge50cUk>diunduh pada 25 September 2018 [↑](#footnote-ref-7)
7. Lihat https://www.youtube.com/watch?v=cmubW3kiuCQ diunduh pada 25 september 2018 [↑](#footnote-ref-8)